

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka merupakan suatu proses penelaahan atau pengkajian terhadap berbagai literatur atau sumber kepustakaan yang diarahkan menemukan pegangan atau landasan teoritis yang kuat serta memiliki tingkat kebenaran yang tinggi.

##### **2.1.1 Penelitian Terdahulu**

Berikut peneliti sajikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan atau relevan dengan konteks pembahasan mengenai keterbukaan informasi publik, dan partisipasi masyarakat, yang bertujuan untuk menjadi sumber literatur dan acuan atau pendukung peneliti dalam mencari pemecahan masalah yang difungsikan sebagai bahan pertimbangan dan tolak ukur dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian terdahulu dijadikan pula sebagai pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dimulai dari lokus dan fokus penelitian hingga hasil dan pembahasan penelitian. Kemudian peneliti menyajikan tiga penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan dapat dipergunakan menjadi acuan dari penelitian yang dilakukan, adapun ketiga penelitian terdahulu yang digunakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori Yang Digunakan	Pendekatan	Metode	Teknis Analisis
1.	Agus Budiman (2021)	Pengaruh Keterbukaan Informasi Publik Kepada Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Baru Kecamatan Mestong.	Teori Prinsip <i>Open Governance</i>	Kuantitatif	Survey Eksplanatori	Regresi sederhana
2.	Pujiyati (2018)	Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Melalui Media Sosial (Studi Deskriptif Kualitatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Penggunaan #KemalaJateng di Twitter)	Teori Informasi Publik pada Pengungkapan Prinsip Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Kualitatif	Deskriptif	Reduksi Data
3.	Muhammad Rais Rahmat Razak dan Siti Harfiah (2018)	Partisipasi Masyarakat Di Daerah Pegunungan Terhadap Perwujudan <i>Good Governance</i>	1) Teori Partisipasi Masyarakat 2) Teori Prinsip Dasar Good Governance	Kuantitatif	Deskriptif	Regresi Sederhana

Sumber: Peneliti 2022

## **1. Pengaruh Keterbukaan Informasi Publik Kepada Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Baru Kecamatan Mestong.**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Uji Signifikansi Koefisien Korelasi (Uji “t”), dinyatakan bahwa  $H_1$  diterima jika nilai  $\text{sig} < 0,000 < 0,05$  dan  $t_{\text{tabel}} 4,342 > t_{\text{hitung}} 2,042$  dan  $H_0$  ditolak. Dari penjelasan tersebut ada positif dan signifikan antara Keterbukaan informasi publik terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan SDM desa di Desa Baru Kecamatan Mestong serta Partisipasi masyarakat dalam pembangunan SDM desa di Desa Baru Kecamatan Mestong tergolong tinggi. Hal ini berdasarkan jawaban responden tentang pernyataan-pernyataan indikator Partisipasi Masyarakat yang diperoleh dari lapangan, yaitu mayoritas jawaban responden berada pada kategori setuju.

## **2. Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Melalui Media Sosial (Studi Deskriptif Kualitatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Penggunaan #KemalaJateng di Twitter)**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang didukung dengan adanya media komunikasi elektronik yang dipilih salah satunya yaitu media sosial Twitter pada penggunaan #KemalaJateng dapat memenuhi hak aduan masyarakat. Dalam pelaksanaannya tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan pengelolaan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) dengan memanfaatkan teknologi. Sehingga memudahkan interaksi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan

masyarakat secara langsung serta dalam pemenuhan hak publik (masyarakat) untuk memperoleh informasi serta memberikan aduan dan keluhan terkait penyelenggaraan kebijakan publik di pemerintah ini secara efektif dalam dilakukan dengan waktu dan tempat di mana pun tanpa ada ketentuan apa pun

### **3. Partisipasi Masyarakat Di Daerah Pegunungan Terhadap Perwujudan Good Governance**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat di daerah pegunungan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, meliputi: identifikasi masalah, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi menunjukkan rata-rata persentase dari hasil rekapitulasi sebesar 69,2 % termasuk dalam kategori baik. Serta perwujudan *good governance* yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, supremasi hukum dan jaminan di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, hasil penelitian dengan analisis tabulasi frekuensi menunjukkan rata-rata persentase sebesar 77,02 % termasuk dalam kategori baik. Maka Partisipasi masyarakat di daerah pegunungan berpengaruh terhadap perwujudan *good governance* di Kecamatan maiwa kabupaten Enrekang berdasarkan analisis regresi linear sederhana diperoleh output R<sup>2</sup> sebesar 0,239 atau 23,9%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di daerah pegunungan memiliki pengaruh 23,9% terhadap perwujudan *good governance* sedangkan 76,1% disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian.

#### **2.1.2 Teori Administrasi Publik**

Administrasi Publik merupakan sebuah disiplin ilmu administrasi yang menjadi salah satu aspek dari sebuah kegiatan penting dalam organisasi atau

pemerintah yang mana sering disebut sebagai bagian dari ilmu administrasi yang erat kaitannya dengan proses politik, terutama kaitannya dengan perumusan berbagai kebijakan negara, sehingga administrasi publik itu sudah dikenal sesuai dengan keberadaan sistem politik di suatu negara.

Adapun Administrasi Publik menurut **Chandler dan Plano** yang dikutip oleh **Pasolong (2016:7)**, yang menjelaskan bahwa:

‘Administrasi Publik merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditujukan untuk mengatur “*public affairs*” dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan. Administrasi Publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi, sumber daya manusia dan keuangan.’

Sedangkan, **Menurut Sondang. P. Siagian** dalam (**Waluyo, 2007: 37**) mengatakan bahwa Administrasi Publik sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Dengan demikian, administrasi publik diartikan sebagai mengelola semua urusan negara yang melibatkan Lembaga-lembaga negara, pemerintah, pegawai, masyarakat dan swasta dalam melaksanakan kebijakan negara mulai dari proses mencatat, pengarsipan, dokumentasi kejadian yang menjamin, dan memastikan kebenaran informasi yang terukur dan dibutuhkan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan konstitusional negara, sehingga dianggap sebagai unit dari roda organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan negara, yang mana tujuan tersebut mengarah kepada perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa publik yang dituangkan dalam pemberian pelayanan masyarakat.

Ciri-ciri Administrasi Publik menurut **Thoha (2012:143)** adalah sebagai

berikut:

- a) Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara bersifat lebih *urgent* di banding dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi-organisasi swasta. Urgensi pelayanan ini karena menyangkut kepentingan semua masyarakat dan jika sedarhkan atau ditangani oleh organisasi lainnya, tidak akan jalan.
- b) Pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli.
- c) Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, administrasi negara dan administratornya relatif berdasarkan undang-undang dan peraturan. Hal ini memberikan warna legalitas dari administrasi negara tersebut.
- d) Administrasi negara dalam memberikan pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar. Pelayanan oleh administrasi negara ditentukan oleh rasa pengabdian kepada masyarakat umum.
- e) Usaha-usaha yang dilakukan oleh administrasi negara sangat bergantung pada penilaian rakyat yang dilayani.

Adapun peran Administrasi Publik menurut **Gray (1989)**, dalam bukunya

“Teori Administrasi Publik (2017:9)” menjelaskan bahwa peran administrasi publik adalah:

- a) Menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan.
- b) Melindungi hak-hak rakyat atas kepemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi rakyat untuk melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan bagi kelompok masyarakat lanjut usia.
- c) Melestarikan nilai tradisi masyarakat yang sangat bervariasi itu dari generasi ke generasi berikutnya, serta memberikan jaminan dan dukungan sumber-sumber sehingga nilai-nilai tersebut mampu tumbuh dan berkembang sesuai tuntutan perubahan zaman, serta terus hidup bersama secara damai, serasi dan selaras dengan budaya lain di lingkungannya.

### 2.1.3 Teori Good Governance

Sering kali kita banyak mendengar pembicaraan tentang masa depan pembangunan suatu bangsa dikaitkan dengan kata “*Good Governance*” yang menekankan pada kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*). Maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan ke pemerintahan yang baik (*good governance*). Terwujudnya *Good Governance* merupakan cita-cita seluruh masyarakat di dunia dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Menurut **World Bank**, *good governance* adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan **legal and political framework** bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Ada pula menurut **UNDP** dalam (Sedarmayanti, 2003:7), mengemukakan bahwa:

“*Good Governance* adalah hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat. Berkaitan dengan *good governance*, Mardiasmo dalam Tangkilisan, mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, di mana pengertian dasarnya adalah pemerintahan yang baik.”

Berdasarkan uraian pengertian tentang *Good Governance* dapat disimpulkan bahwa suatu konsep tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan masyarakat yang solid dan bertanggungjawab

secara terbuka dan efektif melalui pembuatan peraturan dan kebijakan yang absah dan merujuk pada kesejahteraan rakyat, pengambilan keputusan, serta tata laksana pelaksanaan kebijakan. Maka dari itu, Kunci utama dalam memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertitik tolak dari prinsip-prinsip ini maka didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan.

Prinsip utama yang menjadi dasar dari penerapan Good Governance menurut **Mardiasmo** dalam **Sari dan Tamrin (2017)** menyatakan:

1. Transparansi (*Transparency*)
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
3. Responsibilitas (*Responsibility*)
4. Independensi (*Independency*)
5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Adapun **Tangkilisan (2005:115)** menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis konstruktif di antara Negara, sektor swasta atau privat dan masyarakat yang disusun dalam sembilan pokok karakteristik *Good Governance*, yaitu:

1. Partisipasi (*Participation*)
2. Penerapan Hukum (*Fairness*)
3. Transparansi (*Transparency*)
4. Responsivitas (*Responsiveness*)
5. Orientasi (*Consensus Orientation*)
6. Keadilan (*Equity*)
7. Efektivitas (*Effectiveness*)
8. Akuntabilitas (*Accountability*)
9. Strategi visi (*Strategic vision*)

#### **2.1.4 Teori Keterbukaan Informasi Publik (KIP)**

Keterbukaan Informasi Publik menuntut kita perlu mengembangkan optimisme yang tinggi karena Pancasila sendiri merupakan ideologi terbuka. Ini



bermakna bahwa nilai-nilai dasarnya yang bersifat tetap itu mampu mengakomodasikan berbagai pembaharuan sesuai dengan ketentuan zaman.

Menurut **Ichlasul Amal Armawi (1999:14)** menyatakan bahwa:

“Keterbukaan informasi umumnya lebih bermakna sebagai kondisi yang kondusif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan kesejahteraan umum. Arus keterbukaan informasi perlu disikapi (*response*) secara arif dengan tetap memperhatikan batas-batas kewajarannya yang berpedoman pada jiwa pancasila”.

Menurut **Asshidiqie (2003)** menyatakan dalam konsep negara hukum yang demokratis, bahwa:

“Keterbukaan Informasi merupakan pondasi dalam membangun suatu tata kelola pemerintahan yang baik, yang transparan atau terbuka dan partisipasi dalam seluruh proses kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan serta evaluasi.”

Lalu Menurut **Kristian Erdianto (2012)** dalam **S. Mustofa (2020)** mengatakan bahwa ‘Keterbukaan informasi publik merupakan manifestasi dari pertanggungjawaban penuh negara terhadap rakyatnya.’

Keterbukaan Informasi Publik sendiri menjadi sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik atau kepentingan bersama. Prinsip keterbukaan informasi merupakan salah satu dasar penyelenggaraan tata pemerintahan di Indonesia.

Sehingga, hal ini mengartikan bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu konsep dari “*Open Government*” (OG), yang mana pada dasarnya OG mengandung makna bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab penuh, yang terbuka/transparan, mengundang elemen rakyat untuk berpartisipasi dan mengajak segenap unsur masyarakat berkolaborasi memecahkan berbagai

masalah demi kesejahteraan rakyat. OG ini mengaktualisasi secara praktis pengertian pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat.

Pasal 28F UUD 1945 menyebutkan setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan diri dan lingkungan sosialnya. Setiap warga negara juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi melalui segala jenis saluran yang tersedia. Pasal tersebut menegaskan hak untuk memperoleh informasi merupakan hak dasar warga negara yang dilindungi oleh hukum.

Untuk menjamin hak memperoleh informasi, lahirilah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, selanjutnya disebut UU KIP. Untuk melaksanakan UU KIP, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik, membentuk Komisi Informasi (KI) di tingkat nasional dan Komisi Informasi Daerah (KID) di tingkat provinsi. Selain itu, semua regulasi yang ada di Indonesia, baik di pusat maupun daerah, harus menerapkan hak untuk mengakses informasi sebagai prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Menurut undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjelaskan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan disimpan dikelola dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat untuk mengakses informasi berdasarkan kepentingan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah tersebut yang mana memiliki prinsip yang menjamin atas akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah yakni informasi mengenai kebijakan proses pembuatan pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai. Artinya prinsip-prinsip ini lebih menekankan kepada komunikasi publik oleh pemerintah yang terjalin dengan baik dan adanya hak masyarakat terhadap akses informasi.

Adapun asas keterbukaan informasi publik yang ditentukan dalam pasal 2 undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yaitu:

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik
2. Informasi publik yang dikecualikan bersifat tetap dan terbatas
3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu biaya ringan dan sederhana
4. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta telah dipertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Keterbukaan Informasi Publik juga memiliki tujuan yang jelas secara normatif yang juga ditentukan dalam pasal 3 undang-undang nomor 14 tahun 2008 yaitu:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengambil kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan efektif dan efisien akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak
6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa
7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Menurut **DeLone and McLeean (1992)** sebagaimana dikutip oleh **M. Bangbang (2017)** mengatakan bahwa terdapat beberapa dimensi yang dapat digunakan sebagai parameter dalam pengembangan alat ukur Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yaitu:

1. *Timeliness* (ketepatan waktu)
2. *Completeness* (kelengkapan)

3. *Reliability* (keandalan)
4. *Accuracy* (akurasi)

### **2.1.5 Teori Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat diartikan sebagai usaha untuk menggali, menggerakkan dan mengerahkan dana dan daya dari masyarakat dalam rangka menyukseskan program-program pemerintah. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung dan mewujudkan program pemerintah, salah satunya dalam pembangunan desa, sebab partisipasi masyarakat merupakan suatu perwujudan dari kesadaran akan kepedulian, serta menjadi bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap potensi-potensi atau sumber-sumber yang terdapat di suatu desa, yang mana memiliki tujuan untuk memperbaiki taraf hidup mereka.

**Menurut Basrowi** dalam **(Dwiningrum, 2015: 58-59)** menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat ditinjau dari bentuknya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Partisipasi secara fisik. Di mana partisipasi secara fisik ini merupakan partisipasi yang dilakukan dalam bentuk menyelenggarakan sebuah hal yang terlihat bentuk atau wujudnya.
2. Partisipasi secara non-fisik. Merupakan partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pemutusan kebijakan-kebijakan hingga menentukan tujuannya.

Berdasarkan hal di atas, partisipasi masyarakat telah distrukturkan dan ditempatkan sebagai instrumen penting dalam pembangunan, yang mana partisipasi masyarakat ini harus dihormati pemerintah dan tidak memaksakan

fungsionaris politik atau pemimpin tradisional (pemimpin desa) di dalam struktur partisipasi tersebut. Karena pada dasarnya masyarakatlah yang mengetahui tentang apa yang ada di daerahnya, maka dari itu perlunya partisipasi masyarakat.

**Menurut Budi Supriyanto (2009:344)** bahwa “partisipasi masyarakat yang dibutuhkan dalam pembangunan adalah partisipasi yang dilakukan secara sukarela atau tanpa paksaan dan didorong oleh prakarsa atau swadaya masyarakat.” Tentunya hal ini begitu relevan dengan cita-cita otonomi daerah yaitu untuk mendorong prakarsa dan swadaya masyarakat. Menurut **Tjokroamidjojo (1996)** dalam **Agustinus Kali (2011)** mengemukakan pendapatnya bahwa terdapat tiga dimensi untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yaitu:

1. Partisipasi dalam tahap perencanaan. Yaitu mengindikasikan bahwa perlu melibatkan masyarakat yang diberi kesempatan untuk berpartisipasi, seperti perencanaan pembebasan tanah masyarakat untuk pelebaran jalan, atau untuk pembangunan sarana dan prasarana publik yang dibutuhkan.
2. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan. Dalam hal ini masyarakat perlu dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga terjadi sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
3. Partisipasi dalam tahap implementasi tindakan. Diperlukan untuk memastikan bahwa dalam implementasi tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang hendak dicapai, seluruh kegiatan harus melibatkan semua elemen masyarakat.

Demikian juga halnya dalam mengawasi pelaksanaan keputusan dan kebijakan yang telah diambil. Selanjutnya mereka juga menambahkan bahwa ada sembilan tipe partisipasi yang mungkin saja dapat terjadi dalam pembangunan daerah, yaitu:

1. Partisipasi sukarela dengan inisiatif dari bawah.
2. Partisipasi dengan imbalan, yang inisiatifnya dari bawah.
3. Partisipasi desakan atau paksaan (*enforced*), dengan inisiatif dari bawah.
4. Partisipasi sukarela (*volunteered*), dengan inisiatif dari atas.
5. Partisipasi dengan imbalan (*rewarded*), dengan inisiatif dari atas.
6. Partisipasi paksaan, dengan inisiatif dari atas.
7. Partisipasi sukarela, dengan inisiatif bersama (*through shared initiative*)
8. Partisipasi imbalan, dengan inisiatif bersama.
9. Partisipasi paksaan dengan inisiatif bersama dari atas dan juga bawah.

Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat **menurut Tjokroamidjojo (1994)**, mengatakan bahwa ada tiga hal penting yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu:

1. Masalah Kepemimpinan.
2. Komunikasi
3. Pendidikan.

**Menurut Conyers (1991)** Partisipasi itu penting karena: **Pertama**, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna yang memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. **Kedua**,

bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; **Ketiga**, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

### **2.1.6 Teori Hubungan Keterbukaan Informasi Publik dengan Partisipasi Masyarakat**

Keterbukaan informasi publik merupakan upaya optimalisasi perlindungan hak masyarakat atas informasi publik, sebagai bagian dari hak manusia dan amanat UUD 1945. Keterbukaan informasi publik menjadi hal strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi.

Keterhubungan antara keterbukaan informasi publik dengan partisipasi masyarakat bisa diartikan sebagai pemerintah yang demokratis menjamin ketersediaan informasi publik dan akses terhadap informasi publik tersebut karena menyadari hanya dengan bekal informasi yang cukuplah masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan pendapat Menurut **Henry Subagiyo (2014:46)** yang mengatakan bahwa ‘Pemerintah dikatakan demokratis apabila setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak (publik) selalu dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat yang akan terkena dampak dari keputusan tersebut. Adapun menurut **S. Mustofa (2020)** mengatakan bahwa “Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator penting bagi suatu negara. Sebab melalui keterbukaan



informasi publik, rakyat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara, dan dengan partisipasi penyelenggaraan negara dapat berlangsung secara demokratis.”

Maka dari itu, partisipasi dapat lahir dari adanya keterbukaan informasi publik. karena negara tanpa keterbukaan informasi, akan cenderung tidak partisipatif dan transparan, serta negara yang tertutup akan memberikan jalan bagi terbentuknya suatu tindakan penyimpangan, salah satunya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pernyataan ini di dukung pula berdasarkan tujuan dari Keterbukaan Informasi Publik yang tercantum dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yaitu:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dengan demikian adanya keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam mengembangkan masyarakat yang sadar akan pentingnya keterbukaan informasi publik dan berpartisipasi dalam mengontrol setiap kebijakan pemerintah melalui keterbukaan informasi publik.

## **2.2 Kerangka Berpikir**

Berkaitan dengan topik permasalahan mengenai Pengaruh Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi, memerlukan kajian teoritis yang merupakan tolak ukur atau landasan untuk memudahkan dalam memecahkan masalah suatu penelitian yang memerlukan suatu anggapan dasar atau kerangka pemikiran yang mengalirkan jalan pikiran yang logis, yang diarahkan untuk menjawab secara rasional atas masalah yang telah dirumuskan.

Peneliti bermaksud untuk mengemukakan teori-teori dari para ahli untuk dijadikan sebagai pedoman dalam mengukur kenyataan di lapangan dengan menghasilkan kesimpulan yang objektif. Adapun teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

Keterbukaan Informasi Publik menurut **Kristian Erdianto (2012) dalam S. Mustofa (2020)** mengatakan bahwa **‘Keterbukaan informasi publik merupakan manifestasi dari pertanggungjawaban penuh negara terhadap rakyatnya.’**

yang mana pada dasarnya pengertian keterbukaan informasi publik ini mengandung makna bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab penuh, yang terbuka/transparan, mengundang elemen rakyat untuk berpartisipasi dan mengajak segenap unsur masyarakat berkolaborasi memecahkan berbagai masalah demi kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh keterbukaan informasi publik, maka ditinjau dengan melihat beberapa dimensi yang dapat digunakan sebagai parameter dalam pengembangan alat ukur Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Menurut **DeLone and McLeean (1992)** sebagaimana dikutip oleh **M. Bangbang (2017)** yaitu:

1. *Timeliness* (ketepatan waktu) merupakan hal yang mengacu pada seberapa *up to date* suatu informasi, serta informasi yang tersebut dapat tersedia pada saat diperlukan. Karena informasi yang tidak *up to date* dan tidak tersedia setiap saat akan menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat dan rusaknya reputasi instansi/suatu organisasi.
2. *Completeness* (kelengkapan) mengacu pada seberapa komperhensif suatu informasi yang dimiliki, serta kelengkapan ini mengindikasikan pada informasi yang tersedia dapat mencakup secara keseluruhan.
3. *Reliability* (keandalan) mengartikan bahwa suatu informasi yang di berikan merupakan informasi yang memiliki konsistensi tinggi dan tidak bertentangan dengan informasi lain dalam sumber atau sistem yang berbeda.

4. *Accuracy* (akurasi) dapat mengartikan suatu informasi yang tersedia dan disampaikan merupakan informasi yang benar ada pada data atau sistem. Informasi yang diberikan juga harus mencerminkan situasi dunia nyata atau sesuai fakta.

Adapun pengertian Partisipasi Masyarakat menurut **Budi Supriyanto (2009:344)** menyatakan bahwa “partisipasi masyarakat yang dibutuhkan dalam pembangunan adalah partisipasi yang dilakukan secara sukarela atau tanpa paksaan dan didorong oleh prakarsa atau swadaya masyarakat.” Tentunya hal ini begitu relevan dengan cita-cita otonomi daerah yaitu untuk mendorong prakarsa dan swadaya masyarakat. Menurut **Basrowi** dalam (**Dwiningrum, 2015: 58-59**) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dapat ditinjau dari bentuknya yang dibedakan menjadi dua bagian, serta merupakan dimensi untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yaitu:

1. Partisipasi secara fisik. Di mana partisipasi secara fisik ini merupakan partisipasi yang dilakukan dalam bentuk menyelenggarakan atau penyaluran sebuah hal yang terlihat bentuk atau wujudnya.
2. Partisipasi secara non-fisik. Merupakan partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, keputusan kebijakan-kebijakan hingga menentukan tujuannya.

Pentingnya suatu keterbukaan informasi publik terhadap masyarakat dapat dilihat dari perspektif penyelenggaraan Negara yang demokratis yang mana di kemukakan oleh **S. Mustofa (2020)** bahwa “Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator penting bagi suatu negara. Sebab melalui keterbukaan


informasi publik, rakyat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara, dan dengan partisipasi penyelenggaraan negara dapat berlangsung secara demokratis.”

Berdasarkan perspektif tersebut, dapat diartikan bahwa konsekuensi Negara demokrasi harus memiliki tata kelola yang baik yaitu dengan mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sebagai unsur penting Negara dalam mengambil kepercayaan masyarakat dan keikutsertaan masyarakat serta berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan atau kegiatan yang diselenggarakan pemerintah/suatu Negara, khususnya di Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi.

Dengan demikian, penggunaan dua teori di atas mengenai keterbukaan informasi publik dan partisipasi masyarakat dengan mengambil dimensi-dimensi yang dapat menjadi tolak ukur penelitian dalam upaya pemecahan masalah dengan sistematis dan terukur yang didukung pula dengan adanya teori penghubung antara kedua variabel tersebut. Maka dengan begitu, keterbukaan informasi publik memiliki hubungan langsung dengan partisipasi masyarakat yang di mana tujuan Negara akan tercapai jika mempunyai tata kelola pemerintah yang baik dalam setiap penyelenggaraan tugas.

Adapun Pengaruh Keterbukaan Informasi Publik terhadap Partisipasi Masyarakat secara sistematis akan tersaji pada gambar di bawah ini:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



Sumber: Peneliti (2022)

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Secara konseptual, hipotesis penelitian diterjemahkan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah tersebut telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan rumusan masalah sebagai mana yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti dapat mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Ada pengaruh Keterbukaan Informasi Publik terhadap Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi.
2. Ada pengaruh Keterbukaan Informasi Publik melalui ketepatan waktu, kelengkapan, keandalan, dan akurasi terhadap Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi.